

## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN &  
RATU BOKO (Persero)**

### DENGAN

**DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL/MOSTEIRO DE SANTA MARIA DA  
VITÓRIA DA BATALHA**

### TENTANG

**KERJASAMA PROGRAM WARISAN DUNIA KEMBAR ANTARA BOROBUDUR DAN  
BIARA BATALHA**

- I. **PT TAMAN WISATA BOROBUDUR TEMPLE, PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)**, sebuah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berlokasi di Jalan Raya Jogja-Solo Km.16 Prambanan, Yogyakarta 55571, yang dalam tindakan hukum diwakili oleh **EDY SETIJONO**, yang menjabat sebagai Presiden Direktur, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Perusahaan di Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko (Persero) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL/ MONASTERY OF BATALHA**, layanan pusat dari administrasi langsung Negara, selanjutnya disebut DGPC, yang berkantor pusat di Ajuda National Palace, 1349-021 Lisbon, NIPC 600 084 914, yang diatur oleh ketentuan Keputusan 115/2012, tanggal 25 Mei, yang di sini diwakili oleh Direktur Jenderal, **Arsitek PAULA ARAÚJO DA SILVA**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**BAHWA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**

**BERKEHENDAK** untuk memperkuat persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Portugal

**MENGAKUI** bahwa Komplek Candi Borobudur dan Biara Batalha tertulis dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO.

**BERDASARKAN** peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara

**TELAH MENYETUJUI** sebagai berikut:

 1

## **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan utama dari Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "MoU") ini adalah untuk mendukung:

- a) Kemitraan dalam berbagi pengetahuan dan praktik yang baik;
- b) Pertukaran program budaya; dan
- c) Pelatihan dan penciptaan peluang baru untuk promosi pariwisata dan budaya;

## **PASAL 2 BIDANG-BIDANG KERJASAMA**

Para Pihak dalam MoU ini berusaha melakukan upaya kerjasama yang terbaik dalam bidang-bidang:

- a) Pertukaran budaya;
- b) Promosi pariwisata-budaya;
- c) Pengembangan sumber daya manusia;
- d) Pengembangan produk;
- e) Strategi komunikasi umum; dan
- f) Pertukaran informasi.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Para Pihak bertemu secara teratur untuk memfasilitasi pelaksanaan MoU ini serta untuk merumuskan rencana prosedur, rekomendasi, kerja sama, dan program kerja.
2. Kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam kerjasama ini dilakukan melalui program-program khusus yang disetujui oleh Para Pihak. Pengaturan program menentukan tujuan, ketentuan pembiayaan, dan rincian lainnya yang terkait dengan tindakan kerjasama yang tertentu.
3. Konsultasi dilakukan oleh Para Pihak pada waktu yang disepakati bersama yang bertujuan mengawasi pelaksanaan dan koordinasi.

## **PASAL 4 PENGHUBUNG**

Untuk memantau dan melaksanakan program yang timbul dari MoU ini:

1. **Pihak Pertama** mengangkat Direktur Pemasaran, TWC
2. **Pihak Kedua** mengangkat Direktur Biara Batalha



## **PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Kekayaan Intelektual yang digunakan dan diberikan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan MoU ini dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari masing-masing negara Pihak, dan sesuai dengan kewajiban yang berdasarkan perjanjian internasional tentang Kekayaan Intelektual dari Republik Indonesia dan/atau Republik Portugal.
2. Apabila kerja sama berdasarkan MOU ini menghasilkan sebuah kekayaan intelektual yang baru, Para Pihak membuat perjanjian terpisah sesuai dengan peraturan masing-masing untuk melindungi hak-hak kekayaan tersebut.

## **PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA**

Semua sengketa dan/atau perbedaan yang timbul dari tafsiran atau pelaksanaan MOU ini akan diselesaikan secara mufakat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak, tanpa mengacu kepada pihak ketiga atau pengadilan internasional.

## **PASAL 7 PERUBAHAN**

MoU ini dapat diubah setiap saat, secara tertulis, dengan persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

## **PASAL 8 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGHENTIAN**

1. MOU ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. MOU ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali salah satu dari Para Pihak menghentikan dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik, sekurang-sekurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian tersebut.
3. Penghentian MOU ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program dan proyek yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MOU ini sampai selesainya program dan proyek tersebut kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.



Dilakukan dalam rangkap dua di Batalha pada tanggal 30 September 2019, dalam bahasa Indonesia, bahasa Portugis, dan bahasa Inggris, yang semua teksnya adalah sama-sama asli. Apabila terjadi perbedaan tafsir, maka teks bahasa Inggris adalah yang berlaku.

Untuk dan atas nama The Direção-Geral  
do Património Cultural / Biara Batalha

Untuk dan atas nama PT. Taman Wisata  
Candi Borobudur, Prambanan & Ratu  
Boko (Persero)

  
**PAULA ARAÚJO DA SILVA**  
Direktur Jenderal

  
**EDY SETIJONO**  
Presiden Direktur